



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk tertib, terarah, dan memiliki kejelasan tujuannya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA DAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga permusyawaratan dan permufakatan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Ogan Ilir.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan usul dan prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
13. Lembaga Adat adalah lembaga yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat hukum adat, berwenang untuk menata dan menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat setempat.
14. Penataan Desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian kelurahan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
16. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
17. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
19. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan dapat digunakan untuk penanggulangan bencana.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Umum Negara adalah yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara pada Bank Sentral
29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
30. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
31. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.

32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; dan
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan potensi Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Rencana Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam keputusan BPD yang ditandatangani pimpinan dan anggota BPD dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditandatangani Kepala Desa induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan Pemekaran Desa.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

1/5

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4), Bupati membentuk tim pembentukan desa persiapan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.

Pasal 6

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagaimana desa persiapan.

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode desa induknya.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (5) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antara desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) Pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) kepada Kepala Desa Induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan desa persiapan layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa untuk dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disetujui DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (6) disetujui, Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua) puluh hari.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (6) ditolak, rancangan Peraturan Daerah tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 11

- (1) Penetapan nama desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berasal dari usulan masyarakat desa calon desa pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa induk, pimpinan BPD induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, wanita, dan lembaga swadaya masyarakat calon desa pemekaran.

Pasal 12

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia minimal desa 5 (lima) tahun dihitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga;
- c. wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;

- e. memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta batas desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik;
- h. tersedianya sarana dan prasarana pemerintah desa; dan
- i. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa.

Pasal 13

Dalam wilayah desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua Penggabungan Desa

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 15

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bagian kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. para Kepala Desa secara bersama dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama;
 - f. desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 16

- (1) Penghapusan desa merupakan tindakan pencabutan status desa yang ada.
- (2) Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dihapus dan digabung dengan desa lainnya yang berdampingan.

Pasal 17

Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Bagian Keempat
Perubahan Status Desa

Pasal 18

Perubahan status desa meliputi:

- a. desa menjadi kelurahan;
- b. kelurahan menjadi desa;
- c. desa adat menjadi desa; dan
- d. desa menjadi desa adat.

Bagian Kelima
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 19

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pemuda, wanita dan lembaga masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
- (5) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (6) Dalam hal Bupati menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 20

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seluruh barang milik desa dan sumber-sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam Kelurahan menjadi Desa

Pasal 23

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (3) Perubahan kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi karakteristik persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Perubahan Status Desa menjadi Desa Adat

Pasal 24

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat mengubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.
- (3) Hasil inventarisasi Desa dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.
- (4) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan
 - b. pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (3) Bupati menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa, untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Desa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 27

- (1) Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewenangan desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkup permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 29

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit memuat:

- a. sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;

- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatannya Kepala Desa adat.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan desa dan adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ketentuan

Pasal 33

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun.

Pasal 34

Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

[Handwritten signature]

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan tingkat desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa;
 - d. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi setiap proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - f. memfasilitasi dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa pada tingkat kecamatan;
 - g. menyampaikan laporan penetapan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 36

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 37

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 38

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melakukan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Keempat
Penetapan Pemilih

Pasal 40

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat;
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

[Handwritten signature]

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Kartu Keluarga;
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 41

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan;
 - c. telah meninggal dunia dan atau pindah domisili ke desa lain;
 - d. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 42

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 44

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 45

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 46

- (1) Daftar Pemilih Tetap diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 47

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 48

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Umum;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - m. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri diketahui oleh Camat;

- n. bagi perangkat desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa;
 - o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - p. bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - q. berkelakuan baik; dan
 - r. sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - l. surat pernyataan sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 52

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. test tertulis;
 - e. wawancara; dan
 - f. persyaratan lain.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 54

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang mengundurkan diri.

Pasal 55

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keenam
Kampanye

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. dialogis; dan
 - d. bertanggung jawab.

Pasal 57

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 58

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan-undangan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan /atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 60

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 62

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kelengkapan, peralatan, lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih lebih dari 500 orang dan/atau jarak pusat desa antar pemukiman lebih dari 2 km, maka dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 64

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 65

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara Khusus.

Pasal 66

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dihadiri oleh:
 - a. saksi dari calon;
 - b. anggota BPD;
 - c. pengawas; dan
 - d. warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 67

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 66 Ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 68

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 69

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara
 - b. jumlah pemilih dari Tempat Pemungutan Suara lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, anggota BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi dalam calon penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
 - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada di TPS dengan jumlah pemilih sah terbanyak.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada kotak dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada kotak dengan jumlah DPT paling banyak.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masih sama, maka ditentukan berdasarkan skor dan bobot nilai balak calon Kepala Desa.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedelapan
Penetapan

Pasal 72

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila BPD berhalangan/tidak menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat, maka pejabat Kepala Desa pemilihan tersebut yang menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kesembilan
Pengawasan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan Keputusan Bupati.
 - a. panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan keanggotaan paling banyak 7 (tujuh) orang.
 - b. panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan keanggotaan paling banyak 5 (lima) orang.
 - c. panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan keanggotaan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (1) Panitia pengawas berkewajiban:
 - a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 74

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya pelanggaran.

- (4) Dalam hal selisih perolehan suara lebih dari 2 (dua) persen, maka laporan tidak dapat di tindak lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kesepuluh
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kesebelas
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 76

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Kedua Belas
Pembiayaan

Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) APB Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dapat digunakan pada pembiayaan lainnya selain pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Bagian Ketiga Belas
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu hasil Musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana Ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan secara musyawarah dengan mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa dan unsur Kecamatan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat, dengan jumlah ganjil, minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, anggota BPD tidak boleh menjadi anggota Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan pada APB Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - l. menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi di tingkat desa yang dikonsultasikan dengan Kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit Umum;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. bagi Kepala Desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - m. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri diketahui oleh Camat.
 - n. bagi perangkat desa yang sedang menjabat harus melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa;
 - o. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - p. bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - q. berkelakuan baik; dan
 - r. sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - l. surat pernyataan sanggup tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - m. surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat setelah dilantik sebagai Kepala Desa.

- (4) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (5) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (6) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) antara lain dengan mempertimbangkan:
 - a. pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. tes tertulis.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu tersebut di atas, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan, maka wajib mengundurkan diri.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), selanjutnya dilakukan pergantian Antarwaktu dari urutan hasil pemilihan BPD, dan apabila tidak ada maka dipilih melalui Musyawarah di Dewan Perwakilan tersebut.

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 83

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 84

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 85

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh panitia pemilihan;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. penduduk desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa paling lama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- (3) Peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Perangkat Desa, RT dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur Masyarakat berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Rukun Tetangga.
- (6) Peserta musyawarah desa dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap di desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 86

- Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;

- b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. apabila BPD berhalangan/tidak menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat, maka pejabat Kepala Desa pemilihan tersebut yang menyampaikan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- d. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- e. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada APB Desa melalui ADD, dengan rincian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disepakati BPD.
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat digunakan antara lain:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, tanda dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon, pengadaan alat tulis/peralatan pencoblosan, sewa tenda dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendataan dan pendaftaran pemilih;
 - c. penyediaan atau pembuatan bilik/tempat pemungutan suara;
 - d. penelitian syarat calon;
 - e. honorarium panitia;
 - f. honorarium petugas;
 - g. makan minum rapat; dan
 - h. perjalanan dinas.

Pasal 88

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

Bagian Keempat Belas Sanksi Administrasi

Pasal 89

- (1) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi berupa denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor ke rekening Kas Daerah.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilih

- a. peringatan tertulis apabila Pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sudah dilantik menjadi Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai Kepala Desa.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 92

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 93

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga Pelantikan Kepala Desa

Pasal 94

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Pasal 95

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Pemilihan Antarwaktu hasil musyawarah desa.

Pasal 96

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan Kepala Desa

Pasal 97

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 98

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama satu tahun setelah dilantik.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 99

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 100

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;

- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Kepala Desa

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Bagian Kedelapan
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;



- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kesembilan
Larangan Kepala Desa

Pasal 103

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - b. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesepuluh
Laporan Kepala Desa

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran.

Pasal 105

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 106

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 107

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 108

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 110

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhirnya masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
 - (5) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 111

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 112

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 110 Ayat (1) huruf a dan huruf b serta Ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup kecamatan sebagai penjabat Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil lingkup kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 115

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, maker, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 117

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERANGKAT DESA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 119

- (1) Perangkat desa terdiri atas:
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 120

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah urusan tata usaha dan umum, urusan perencanaan, dan urusan keuangan.

Pasal 121

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 119 Ayat (1) huruf b diketuai oleh Kepala Dusun dan dapat dibentuk oleh Desa dengan memperhatikan letak wilayah dan kemampuan APB Desa.

Pasal 122

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.

Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 123

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan sebagaimana pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - ✓ a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - ✓ b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai;
 - ✓ c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - ✗ g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - h. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai; dan
 - i. surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili setempat setelah dilantik.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 124

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
- b. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
- c. pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon;
- e. sebelum memberikan rekomendasi tertulis, camat mengkonsultasikan kepada Bupati melalui instansi terkait;
- f. hasil konsultasi dapat dijadikan pedoman bagi camat untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Pasal 125

- (1) Pegawai Negeri Sipil setempat yang diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 126

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 127

- (1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 128

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya di sampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Pasal 129 ✓

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;
- d. pemberhentian sementara sebagai perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kelima Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 130

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 131

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; serta jaminan kesehatan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif;
- c. berpenduduk dan bertempat tinggal di desa setempat bagi perangkat Desa dan Kepala Dusun;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- f. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,
- i. transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,
- j. korupsi dan nepotisme;
- k. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- l. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- m. mengelola keuangan dan aset desa;
- n. membantu Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- o. membantu Kepala Desa mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- p. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- q. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- r. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- s. membantu Kepala Desa memberikan informasi kepada masyarakat desa;
- t. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- u. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 133 ✓

(1) Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan Kepala Desa;
- j. melanggar sumpah/janji jabatan;
- k. berada di luar desa bagi kepala dusun; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam Puluh) hari kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana pada Ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN PENGHASILAN

Pasal 135

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa Dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala Desa;
 - b. sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

A/R

Pasal 138

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersumber dari APB Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Penghasilan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dan Pasal 138 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, atribut dan penghasilan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Keanggotaan BPD

Pasal 141

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.

Pasal 142

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 143

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 144

Penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk meliputi:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.

Pasal 145

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 146

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 147

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 148

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 149

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati atau penjabat yang ditunjuk.

Pasal 150

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Desa;
 - f. berbadan sehat dibuktikan surat keterangan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. bebas dari narkoba dibuktikan surat keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
 - h. berkelakuan baik dibuktikan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - j. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - k. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran;
 - f. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

- i. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- j. surat keterangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- k. surat Pernyataan bukan sebagai perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; dan
- m. surat Pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua
Peresmian Anggota BPD

Pasal 151

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 152

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 153

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 154

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";

- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Buddha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Buddha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga
Kelembagaan BPD

Pasal 155

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 156

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 157

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Keempat
Fungsi dan Tugas BPD

Pasal 158

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 159

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Aspirasi

Pasal 160

- (1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal.
- (3) Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalan aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 161

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 162

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 163

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Bagian Keenam
Musyawarah

Pasal 164

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 165

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;

- b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

Bagian Ketujuh Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 166

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 167

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 Ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 168

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 Ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 169

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan Calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 170

BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 171

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
 (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 172

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Kesembilan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 173

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
 (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
 (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
- a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 174

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
 (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) BPD dapat:

- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
 - (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Bagian Kesepuluh
Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD

Pasal 175

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 176

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 177

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 178

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 179

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 180

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 181

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ketua paling besar setara dengan siltap Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil;
 - b. wakil Ketua paling besar 85% (delapan puluh lima persen) dari siltap Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. sekretaris paling besar 80% (delapan puluh persen) dari siltap Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. anggota paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari siltap Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Pasal 182

Pembiayaan pengembangan kapasitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB Desa.

Pasal 183

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melakukan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 184

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam rancangan APB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 185

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesebelas
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 186

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. peraturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Peraturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Peraturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota badan yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD Antarwaktu.
- (4) Peraturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintahan Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Peraturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Peraturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kedua Belas
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 187

- (1) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

- (2) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan berdasarkan perolehan suara terbanyak selanjutnya dari hasil pemilihan keanggotaan BPD.

Bagian Ketiga Belas
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 188

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 189

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Peraturan Desa

Pasal 190

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada Pemerintah Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan,
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 191

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah di sepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

- (3) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa,
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 9 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Peraturan Kepala Desa

Pasal 192

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana Peraturan Desa

Pasal 193

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan Berita Desa.

Bagian Ketiga
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 194

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Desa

Pasal 195

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Pasal 197

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9/2

- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 198

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 199

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 200

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan, dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 201

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Alokasi Dana

Pasal 202

Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 203

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran Dana Desa setiap kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (4) Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. lokasi dasar, dan
 - b. lokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka, kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa.

g (R)

Pasal 204

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat(2) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Pasal 205

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketetapan Keputusan Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
 - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri, dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten telah ditetapkan.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 206

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 207

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) wajib disampaikan dalam tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 208

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 209

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 210

Besaran ADD, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, dan bentuk keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Daerah.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 211

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belanja Desa

Pasal 212

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) operasional Pemerintah Desa;
- 3) tunjangan dan Operasional BPD; dan
- 4) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Kelima
APB Desa

Pasal 213

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 214

- (1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Gubernur dan Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama DPRD Kabupaten.
- (4) Informasi dari Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 215

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap semester tahun berjalan dan Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 216

- (1) Selain penyampaian realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 Ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 217

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 219

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintahan Desa.
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 220

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pasal 221

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 222

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 223

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Kabupaten berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

- (1) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kekayaan Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 226

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 227

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 228

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.

Pasal 229

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 230

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menurut rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi Pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa; dan
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga.
- (4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan kegiatan desa terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rancangan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (7) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (8) RPJM Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 231

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 232

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 233

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembangunan desa dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 234

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Ketiga
Pembangunan Pembangunan Desa

Pasal 235

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari:
 - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara pribadi;
 - c. penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. pembangunan infrastruktur; dan
 - f. pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan local berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Pasal 236

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
 - (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
 - (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP.
 - (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintahan daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi.
 - (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam RPJMD kabupaten dan RKPD Kabupaten.
 - (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat.
 - (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

Pasal 237

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Melibatkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 238

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa, Badan Kerja Sama Antar Desa, dan kelompok

kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 239

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendamping masyarakat Desa;
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Pasal 240

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 241

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

- ... tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- e. tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 Ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 242

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.

Pasal 243

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada pedoman umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 244

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi BUM Desa

Pasal 245

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 246

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan perencanaan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 247

Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- (1) Pendirian BUM Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, dalam hal pendirian BUM Desa disampaikan secara terbuka dalam melalui musyawarah desa.

Pasal 248

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilarang merangkap jabatan melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 249

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana Operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 250

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 251

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (4) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berwenang penyelenggaraan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 252

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 253

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 254

Dalam mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa:

- a. dapat menerima pinjaman dan bantuan yang sah dari pihak lain;
- b. mendirikan unit usaha BUM Desa;
- c. BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa; dan
- d. pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berskala.

Pasal 256

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana BUM Desa.

Pasal 257

- (1). Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan.

Bagian Kelima
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 258

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJA SAMA DESA

Pasal 260

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada (2) dan Ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atau sebutan lain atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 261

- (1) Badan kerja sama antar Desa terdiri atas:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga Desa lainnya; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 262

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terkait dalam kerja sama desa.

Pasal 263

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 dapat dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kerja sama Desa berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian telah tercapai;
 - c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. objek perjanjian hilang; dan
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional, atau berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 264

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan disesuaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berada pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan, dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pasal 266

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - e. berkedudukan di Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. tidak sedang berkedudukan sebagai perangkat Desa, anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - g. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; dan
 - h. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 267

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) bertugas:
 - a. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memperdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa/Kelurahan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 Ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pasal 269

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan paling sedikit meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Rukun Tetangga (RT)

Pasal 270

Di desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT)

Pasal 271

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa dan Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Rukun Tetangga (RT) di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat para kepala keluarga sebagai warga masyarakat setempat dengan mengundang BPD dan tokoh masyarakat guna bersama-sama membahas peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa; dan
- b. Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah melalui musyawarah dan mufakat para kepala keluarga sebagai warga masyarakat

setempat dengan tokoh masyarakat guna bersama-sama membahas peraturan Desa tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan.

Pasal 272

- (1) Untuk membentuk Rukun Tetangga (RT) di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 agar disesuaikan dengan jumlah Dusun dan paling banyak terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) setiap dusun.
- (2) Untuk pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 Ayat (2) terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) kepala keluarga.

Pasal 273

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 bertugas:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 274

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (3) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 Ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 275

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pengurus LKD/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD/Kelurahan dilarang merangkap jabatan pada LKD/Kelurahan lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 276

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
- c. terhukum pidana;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;
- e. berakhir masa bakti; dan
- f. terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Lembaga Adat Desa

Pasal 277

- (1) Pembentukan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di Desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 278

- (1) Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Lembaga Adat Desa berfungsi:
 - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
 - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
 - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 - g. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Pasal 279

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah dan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa

Pasal 280

- (1) Hubungan kerja LKD/K dan LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD/K dan LAD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/K dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 281

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/K dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan.

Pasal 282

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 283

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan bangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja asama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;

- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 284

Ketentuan mengenai Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 285

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 286

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 30 November 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN (7/13) (2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ZULEDI, SH, M.Si
PEMBINA / IV.a
NIP 196401031985121002